



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan serta sebagai tindaklanjut dari evaluasi produktivitas dan efisiensi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan nomenklatur jabatan, tugas dan fungsi pada beberapa unit kerja serta penambahan substansi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan

- Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisik.
10. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.

## BAB II

### PEMBENTUKAN UPTD

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan, yaitu :

- a. UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan;
- b. UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
- c. UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat.

## BAB III

### UPTD BALAI KESEHATAN OLAH RAGA MASYARAKAT DAN PELATIHAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Kesehatan Olahraga Masyarakat serta bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan.
- (2) UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat;
  - d. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Eselonering

#### Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## Bagian Ketiga

### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan

#### Pasal 6

- (1) UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Kesehatan Olahraga Masyarakat serta bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengendalian operasional kesehatan olahraga masyarakat serta pendidikan dan pelatihan kesehatan;
  - b. pelaksanaan pengawasan kegiatan operasional pelayanan kesehatan olahraga masyarakat serta pendidikan dan pelatihan kesehatan;
  - c. pelaksanaan kegiatan kesehatan olahraga masyarakat serta pendidikan dan pelatihan kesehatan;
  - d. pelaksanaan kegiatan pengendalian sistim mutu Akreditasi Institusi dan Akreditasi Pelatihan;
  - e. pelaksanaan perencanaan pengembangan sumber daya manusia serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan olahraga masyarakat serta sumber daya manusia kesehatan;
  - f. pelaksanaan koordinasi kegiatan kesehatan olahraga masyarakat serta pendidikan dan pelatihan kesehatan dengan lintas program;
  - g. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi kegiatan kesehatan olahraga masyarakat serta pendidikan dan pelatihan kesehatan kesehatan dengan lintas sektor;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD

Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat  
dan Pelatihan kesehatan

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelatihan, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan program;
  - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, kearsipan dan pengolahan data serta perpustakaan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta perlengkapan/peralatan kantor;
  - g. melaksanakan pengelolaan kegiatan operasional pengendalian mutu dan akreditasi;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha;
  - i. melaksanakan pengelolaan sistem informasi; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Paragraf 4

#### Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat

#### Pasal 9

- (1) Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan asistensi kegiatan kesehatan olahraga masyarakat serta pelayanan kesehatan olahraga yang mencakup pengukuran kebugaran jasmani, program latihan fisik, latihan fisik bagi masyarakat dengan penyakit tidak menular dan penanganan cedera

akibat olahraga serta fasilitasi pengembangan bidang Kesehatan Olahraga Masyarakat.

(2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat meliputi :

- a. menyusun rencana operasional Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat;
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga mencakup pemeriksaan partisipasi, pengukuran kebugaran jasmani, memberikan rekomendasi latihan fisik, pelayanan latihan fisik bagi masyarakat dengan penyakit tidak menular dan penanganan cedera akibat olahraga;
- c. melaksanakan asistensi pelayanan latihan fisik, pemeriksaan partisipasi, pemeriksaan kebugaran jasmani masyarakat dan penanganan cedera akibat olahraga;
- d. melakukan fasilitasi, pemantauan dan pengembangan kesehatan olahraga masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 10

(1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas, untuk melaksanakan perencanaan, Advokasi, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Penyiapan Bahan Kerjasama diklat, Monitoring dan Evaluasi, Sebagai Pengampu dan Pengendalian Mutu Akreditasi Pelatihan.

(2) Uraian Tugas Seksi Pendidikan dan Pelatihan:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
- b. menyusun dan melakukan evaluasi penyiapan bahan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Kesehatan dengan pihak ketiga;
- c. menyusun bahan kerjasama dan koordinasi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan kesehatan dengan lintas program dan lintas sektor;
- d. melakukan proses akreditasi Pendidikan dan Pelatihan;
- e. menyusun advokasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Kesehatan;

- f. melaksanakan pengampunan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Kesehatan;
- g. menetapkan, melaksanakan, mengelola dan mengendalikan sistem mutu Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Kesehatan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan pada Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Kesehatan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB IV

### UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

##### Pasal 11

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Laboratorium Klinik;
  - d. Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.

- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 13

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 14

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Laboratorium Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional laboratorium;
  - b. pengawasan kegiatan operasional pelayanan laboratorium;
  - c. pelaksanaan kegiatan laboratorium sebagai Laboratorium Klinik, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kalibrasi dan Laboratorium Rujukan serta Uji Kesehatan;
  - d. pelaksanaan kegiatan pengendalian sistim mutu;
  - e. pengembangan sumber daya manusia serta fasilitasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang Laboratorium Kesehatan;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan kegiatan laboratorium dengan lintas program;
  - h. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi kegiatan laboratorium dengan lintas sektor; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

## Paragraf 2

### Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan

#### Pasal 15

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

## Paragraf 3

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 16

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, perencanaan program dan kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana kehumasan, dan peralatan laboratorium, serta tugas umum lainnya lingkup UPTD Laboratorium kesehatan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan program;
  - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, kearsipan dan pengolahan data;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta perlengkapan/ peralatan kantor;
  - g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi laboratorium;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Paragraf 4

### Seksi Laboratorium Klinik

#### Pasal 17

- (1) Seksi laboratorium klinik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan monitoring pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik

dalam pemeriksaan laboratorium hematologi, imunoserologi, kimia klinik, urinalisis, patologi anatomi, dan mikrobiologi klinik.

(2) Uraian tugas Seksi Laboratorium Klinik meliputi:

- a. menyusun rencana operasional Seksi Laboratorium Klinik;
- b. menyusun dan mengevaluasi Standar Pelayanan Minimal pelayanan laboratorium klinik;
- c. mengkoordinir pelaksanaan teknis pengujian dan jaminan mutu laboratorium klinik;
- d. melakukan proses akreditasi laboratorium klinik;
- e. melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium hematologi, imunoserologi, kimia klinik, urinalisis, patologi anatomi, dan mikrobiologi klinik;
- f. melaksanakan kegiatan sebagai laboratorium rujukan dan uji kesehatan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 5

#### Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 18

(1) Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas, melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan monitoring pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi pemeriksaan sanitasi kesehatan masyarakat dan pemeriksaan kesehatan masyarakat lainnya, pemeriksaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan toksikologi kesehatan;

(2) Uraian tugas Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat meliputi:

- a. menyusun rencana operasional Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- b. menyusun dan mengevaluasi Standar Pelayanan Minimal pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- c. mengkoordinir pelaksanaan teknis pengujian dan jaminan mutu laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- d. melakukan proses akreditasi laboratorium Kesehatan Masyarakat;

- e. melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium sanitasi kesehatan masyarakat (pemeriksaan secara kimia, fisika, dan biologi terhadap air, udara dan tanah) dan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat lainnya;
- f. melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
- g. melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium toksikologi kesehatan (pestisida, logam pada cairan biologis);
- h. melaksanakan kegiatan sebagai laboratorium rujukan dan laboratorium kalibrasi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB V

### UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

##### Pasal 19

- (1) UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan indera masyarakat.
- (2) UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan;
  - d. Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Penunjang;
  - e. Klinik Utama; dan
  - f. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat;
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat;
- (4) Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh Penanggung Jawab Teknis Klinik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Eselonering

#### Pasal 21

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## Bagian Ketiga

### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat

#### Pasal 22

- (1) UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Kesehatan Indera Masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kesehatan Indera Masyarakat;
  - b. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang Kesehatan Indera Masyarakat;
  - c. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang Kesehatan Indera Masyarakat;
  - d. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat

#### Pasal 23

Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 22.

#### Paragraf 3

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 24

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, perencanaan program dan kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana kehumasan, hukum, logistik dan peralatan, serta tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan program;
  - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, kearsipan dan pengolahan data;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta perlengkapan/peralatan kantor;
- g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi;
- h. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program promosi serta pelayanan publik;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

#### Paragraf 4

#### Seksi Pelayanan

#### Pasal 25

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan fasilitas pelaksanaan administrasi pelayanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya bidang pelayanan dengan menganalisis usulan dari penanggung jawab unit kerja dari hasil kerja tahun sebelumnya dan proyeksi kegiatan;
  - b. mengelola kegiatan pelayanan di luar gedung serta pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat;
  - c. menyusun tata kerja di lingkungan seksi pelayanan yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja pelayanan serta pengendalian pelaksanaannya;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - e. mengelola data informasi yang berkaitan dengan pelayanan dalam dan luar gedung;
  - f. melaksanakan pemantauan pasca pelayanan;
  - g. mengkoordinasikan kegiatan peningkatan mutu pelayanan medis, keperawatan dan pelayanan di luar gedung;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Pelayanan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 5

### Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Penunjang

#### Pasal 26

- (1) Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Penunjang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengatur, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan penunjang.
- (2) Uraian tugas Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Penunjang meliputi :
  - a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Upaya Kesehatan Masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah binaan;
  - c. menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang;
  - d. mengelola sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan program, pelayanan medis dan penunjang;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Penunjang; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keempat

### Klinik Utama

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik dibentuk Klinik Utama.

- (2) Pembentukan Klinik Utama berdasarkan kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (3) Uraian tugas Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik bidang Kesehatan Indera Masyarakat;
  - b. menyelenggarakan pelayanan rawat jalan medis dasar dan/atau spesialisik bidang Kesehatan Indera Masyarakat;
  - c. menyelenggarakan pelayanan rawat inap medis dasar dan/atau spesialisik bidang Kesehatan Indera Masyarakat; dan
  - d. menyelenggarakan pelayanan gawat darurat medis dasar dan/atau spesialisik bidang Kesehatan Indera Masyarakat.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Kerja Non Struktural wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 102) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 Mei 2020  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd  
IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALWIS


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 32

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 32 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI KESEHATAN OLAH RAGA MASYARAKAT DAN PELATIHAN KESEHATAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 32 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 32 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO